



KABUPATEN MOROWALI

KUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Tahun 2023



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI



NOMOR : 419 / 0804/ BPKAD / VIII / 2023
NOMOR : 901 / 291 / DPRD / VIII / 2023
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TASLIM
Jabatan : Bupati Morowali
Alamat Kantor : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. a. Nama : KUSWANDI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- b. Nama : SYARIFUDIN HAFID
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru
- c. Nama : ASGAR ALI
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Morowali
Alamat Kantor : Jalan Trans Sulawesi Desa Bahoruru

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bungku, 3 Agustus 2023

BUPATI MOROWALI

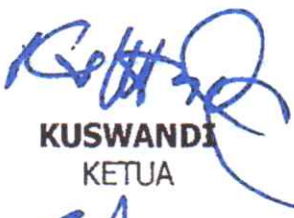
Selaku
PIHAK PERTAMA



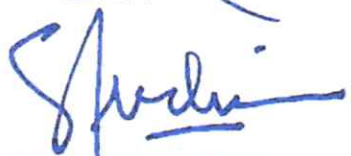
TASLIM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Selaku
PIHAK KEDUA



KUSWANDI
KETUA



SYARIFUDIN HAFID
WAKIL KETUA I



ASGAR ALI
WAKIL KETUA II

KABUPATEN MOROWALI
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
(KUA)**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 162 di sebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) yang kemudian di lanjutkan dengan perubahan APBD dengan kondisi yang terjadi sebagai berikut :

1. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan Yang Menyebabkan Harus Dilakukan Pergeseran Anggaran Antar unit Organisasi, Antar kegiatan, Dan Antar jenis Belanja;
3. Keadaan Yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Anggaran Yang Berjalan.
4. Keadaan darurat dan atau
5. Keadaan luar biasa.

Penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan pendapatan (KUA) mengacu pada dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran indikator daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun

anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Morowali semaksimal mungkin akan mewujudkan segala cita-cita atau visi misi yang akan di capai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Berbagai tantangan yang di hadapi pemerintah daerah baik yang terkait dengan perekonomian, sosial maupun infrastruktur sedapat mungkin akan di selesaikan melalui kebijakan anggaran dengan tetap melihat pada data data pembangunan serta indikator indikator yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali, mengingat tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2018-2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan di susunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Morowali tahun 2023.
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Morowali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0185).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (RPJMD) Periode 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Morowali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kabupaten Morowali untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan (rasio gini) dan indikator makro lainnya.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB ADHB maupun PDRB ADHK, serta terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Data perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Nilai Sektor PDRB ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.411,28	1.437,27	1.397,64	1.442,50	1.468,63
B	Pertambangan dan Penggalian	6.408,96	7.676,33	10.317,36	12.701,49	14.888,97
C	Industri Pengolahan	17.168,97	21.289,18	28.893,19	35.981,45	47.464,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,61	1,64	1,71	1,76	1,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3,93	3,94	3,94	4,30	4,40

Lapangan Usaha		Tahun (%) – KONSTAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	1.980,84	2.244,40	1.916,34	3.266,30	4.396,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	603,13	620,63	589,75	642,84	1.042,81
H	Transportasi dan Pergudangan	53,28	56,73	40,63	122,65	308,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,97	14,53	13,00	14,85	23,20
J	Informasi dan Komunikasi	170,84	182,45	195,38	214,59	265,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	106,77	106,95	121,10	130,65	138,39
L	Real Estat	106,05	107,00	107,16	111,20	143,15
M,N	Jasa Perusahaan	2,26	2,37	2,34	2,37	2,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	145,02	152,35	153,98	161,05	156,22
P	Jasa Pendidikan	82,84	85,32	85,17	85,80	86,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58,81	63,72	68,12	70,88	72,45
R,S, T,U	Jasa lainnya	39,85	40,88	40,70	46,56	51,24
Produk Domestik Regional Bruto		28.358,40	34.085,70	43.947,50	55.001,24	70.515,62

BPS Kabupaten Morowali

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai sektor lapangan usaha terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan dengan nilai sebesar Rp47.464,37 miliar, setelah itu Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp14.888,97 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp4.396,97 miliar. Ketiga sektor tersebut mencapai total Rp 66.750,31 miliar, atau sebesar 94,66 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp1,96 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp 2,71 miliar, serta Sektor

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp4,40 miliar

Sementara itu, di sisi PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dalam kurun Tahun 2018-2022. Nilai PDRB ADHB Tahun 2018 sebesar Rp37.356,48 miliar, dan mgkat terus hingga Tahun 2022 menjadi sebesar Rp146.599,32 miliar. Data PDRB ADHB terdapat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Nilai Sektor PDRB ADHB Tahun 2018-2022
Kabupaten Morowali (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.049,00	2.063,37	2.023,94	2.147,50	2.346,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6.928,11	8.242,67	11.364,64	18.404,88	25.349,78
C	Industri Pengolahan	23.463,41	29.346,70	43.380,51	70.356,85	107.299,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,73	1,70	1,90	2,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,66	5,24	5,46	5,82	6,17
F	Konstruksi	2.976,24	3.480,35	3.096,96	5.543,21	7.880,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893,43	960,77	949,45	1.065,44	1.832,17
H	Transportasi dan Pergudangan	70,97	81,34	59,90	183,05	496,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,03	21,35	19,04	22,75	39,19
J	Informasi dan Komunikasi	202,09	221,71	234,25	260,05	322,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	148,35	156,37	168,16	191,63	222,62

Lapangan Usaha		Tahun (Rp) – BERLAKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
L	Real Estat	138,88	145,54	148,42	151,95	201,46
M, N	Jasa Perusahaan	3,36	3,77	3,74	3,82	4,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	213,40	254,34	261,51	278,72	277,91
P	Jasa Pendidikan	111,57	119,10	120,36	121,85	127,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,35	80,83	87,84	97,66	100,19
R,S ,T,U	Jasa lainnya	55,95	59,56	59,73	79,73	89,43
Produk Domestik Regional Bruto		37.356,48	45.244,73	61.985,63	98.916,81	146.599,32

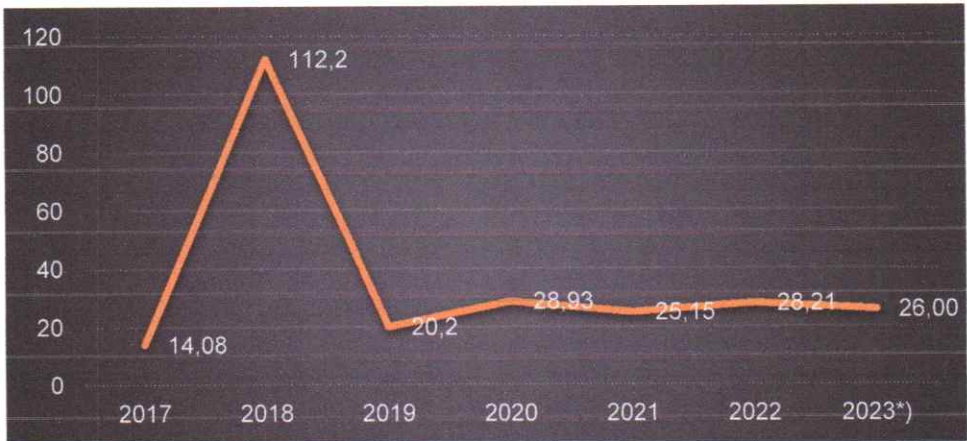
BPS Kabupaten Morowali

Melihat data Tabel 2.2 di atas menjelaskan PDRB ADHB Kabupaten Morowali, dapat diketahui nilai sektor lapangan usaha ter-besar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp107.299,77 miliar, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp25.349,78 miliar, serta Sektor Konstruksi sebesar Rp7.880,45 miliar. Ketiga sektor tersebut jika ditotal mencapai sebesar Rp140.530,00 miliar atau sebesar 95,86 persen. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp2,13 miliar dan Sektor Jasa Perusahaan Rp4,40 miliar serta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai sebesar Rp6,17 miliar. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp2.346,57 miliar.

2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 2.1
Perkembangan LPE (%) Kabupaten Morowali Tahun 2017-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023

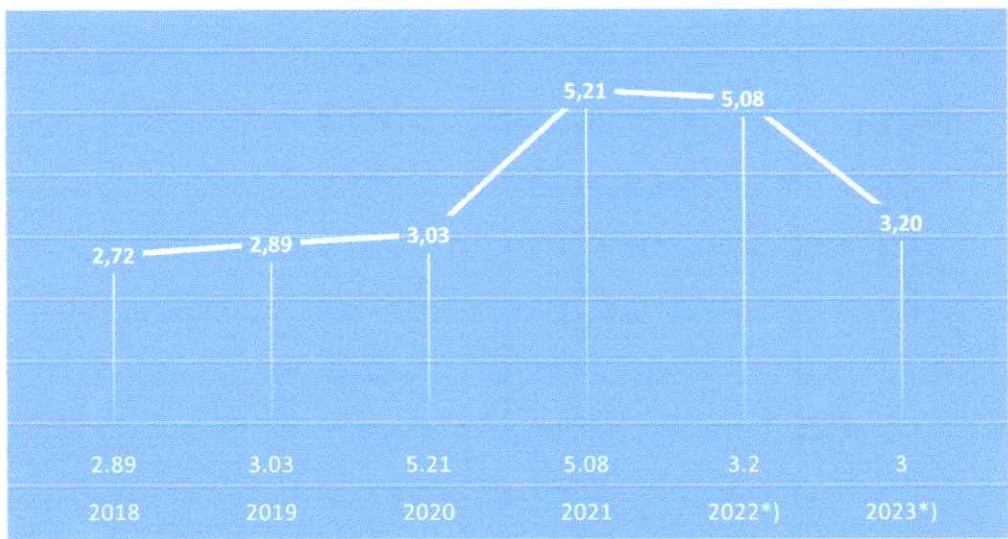


BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

2.1.3. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat dan selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tengah maupun TPT Nasional. Angka TPT Morowali mengalami peningkatan menjadi 3,03 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mencapai 5,21 persen.

Gambar 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023

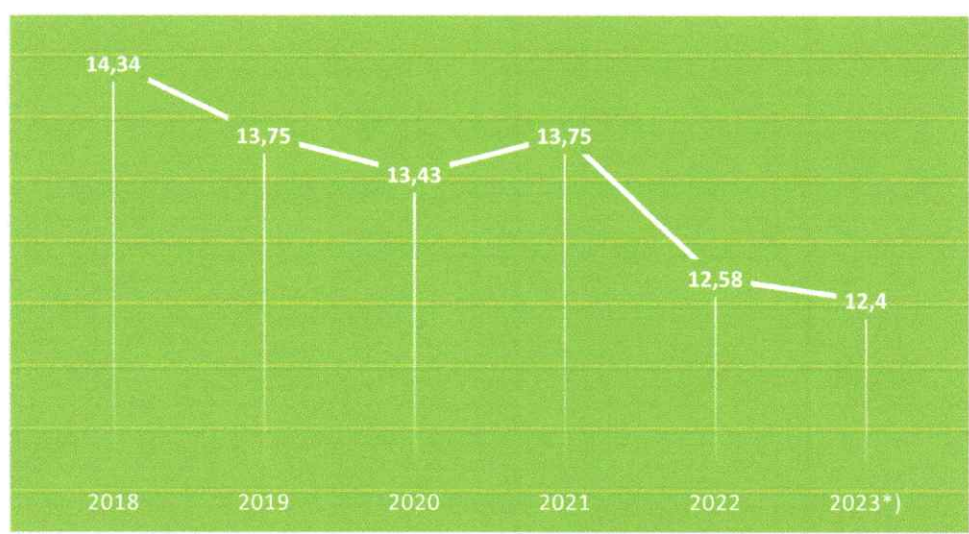


BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

2.1.4. Kemiskinan

Pada periode 2018-2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun hampir 1 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 sebesar 13,75, di tahun 2022 sebesar 12,58. Sedangkan pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,40 persen.

Gambar 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023



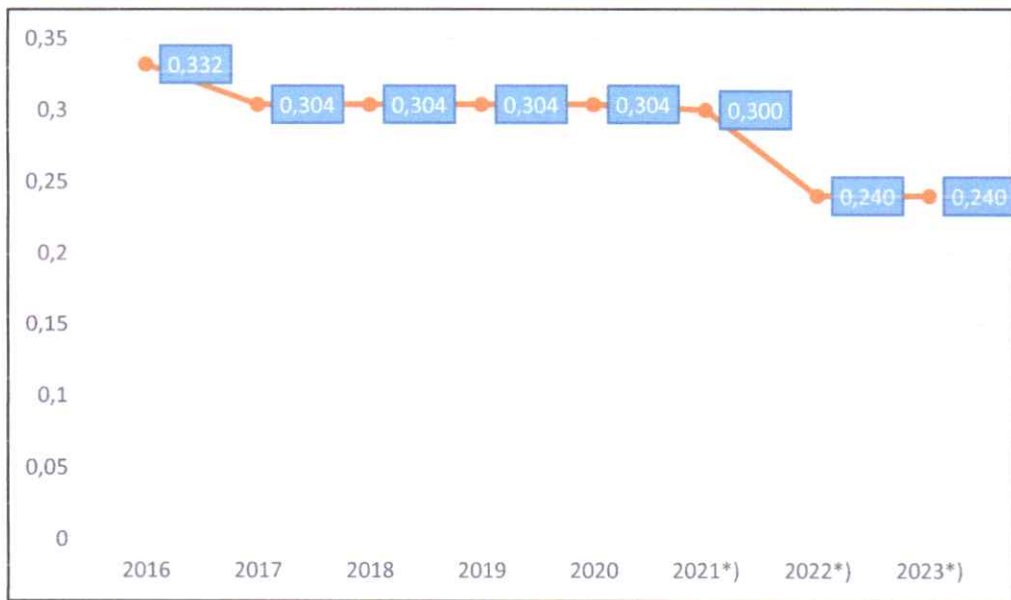
BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Selama periode 2016-2020, nilai Rasio Gini Kabupaten Morowali cenderung stabil berada pada kategori sedang. Beberapa program unggulan pemerintah daerah dan adanya peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Morowali sejak tahun 2018 khususnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang berdampak langsung. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang berdampak langsung dan tidak langsung.

Pada tahun 2021 diproyeksikan nilai Rasio Gini sebesar 0,30 dan sedikit menurun pada periode 2022 menjadi 2023 sebesar 0,24. Meskipun nilai Rasio Gini terus mengalami perbaikan, namun tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran ini masih termasuk dalam kategori sedang.

Gambar 2.4
Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Indeks ini disusun dari tiga dimensi yakni: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), penge-tahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga in-deks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai mini-mum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM meru-pakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018- 2022. Kondisi ini ditunjukan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori tinggi. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional

sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28 yang ditampilkan pada Gambar 3.6 sebagai berikut ini.

Gambar 2.5
IPM Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
dan Nasional Tahun 2018-2022



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2021 meliputi :

1. Dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan Penerimaan dana Tranfer Berupa DAU menyesuaikan dengan pendapatan Negara yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan. Untuk pendapatan DAK memperhitungkan tingkat realisasi pekerjaan tahun anggaran berjalan.

2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, penyediaan belanja tidak terduga terutama untuk peningkatan ekonomi, infrastruktur, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja operasi pada setiap PD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2023 dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam perubahan APBN

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam perubahan APBD

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2023 diharapkan makin membaik. Setelah melihat penjelasan capaian PDRB pada BAB II, Adapun target proyeksi PDRB di tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Perubahan Target Indikator Makro Nilai PDRB ADHK dan ADHB pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Target 2023	
		RKPD	P-RKPD
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (juta)	60.235.606,16	60.235.606,16
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	78.273.734,96	78.273.734,96

3.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Morowali atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang menyumbang 24,88 persen. Adapun Target LPE dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

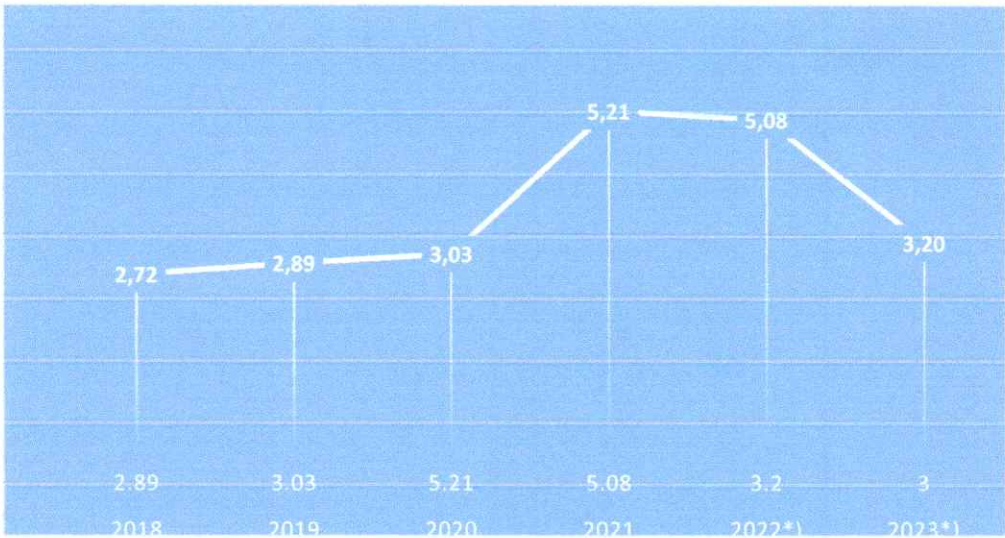
Tabel 3.2.
Target Indikator Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Target 2023	
		RKPD	P-RKPD
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	10-15	29-30

3.2.3. Ketenagakerjaan

Sejalan dengan proyeksi terjadinya pemulihan ekonomi Kabupaten Morowali, maka diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,20 persen.

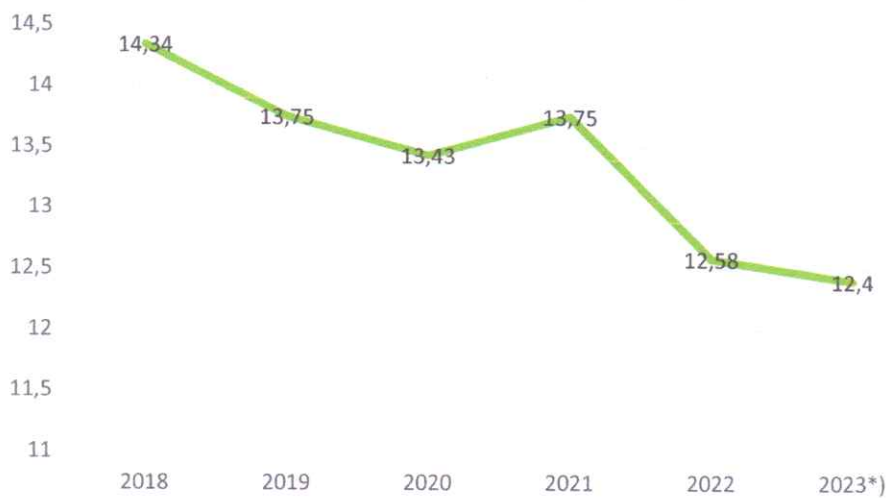
Gambar 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023



3.2.4. Kemiskinan

Pada periode 2018-2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Morowali menunjukkan tren yang terus menurun dengan rata-rata penurunan setiap tahun hampir 1 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2021 sebesar 13,75, di tahun 2022 sebesar 12,58. Sedangkan pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali diproyeksikan sebesar 12,40 persen.

Gambar 3.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Morowali (%) 2018-2022 dan
Proyeksi Tahun 2023

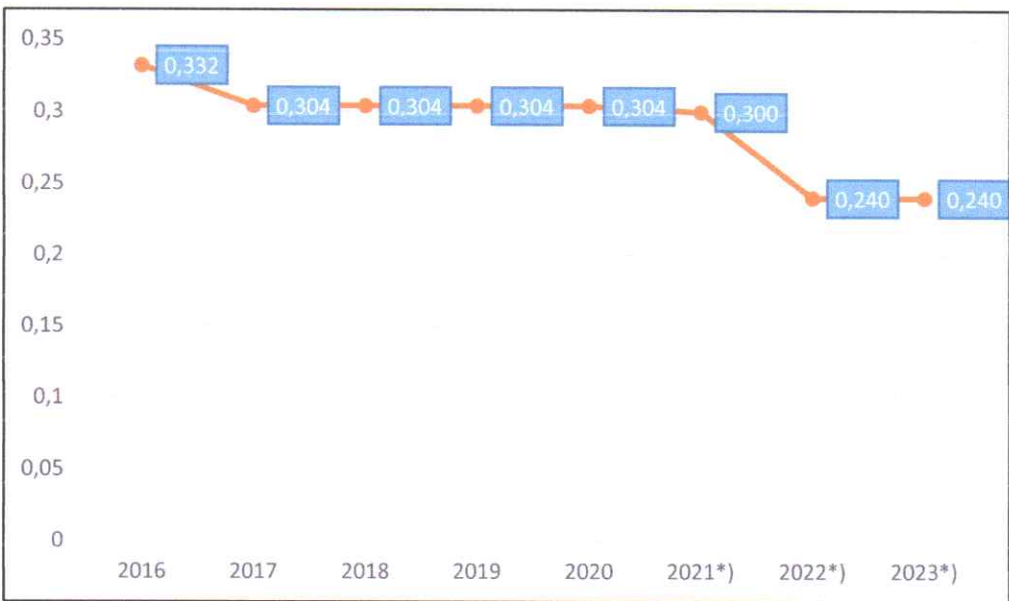


BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

3.2.5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Pada tahun 2021 diproyeksikan nilai Rasio Gini sebesar 0,30 dan sedikit menurun pada periode 2022 menjadi 2023 sebesar 0,24. Meskipun nilai Rasio Gini terus mengalami perbaikan, namun tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran ini masih termasuk dalam kategori sedang.

Gambar 3.3.
Rasio Gini Kabupaten Morowali Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2023



BPS, Kabupaten Morowali Dalam Angka Tahun 2023 (data diolah)
*) hasil proyeksi Bappeda Kab. Morowali

3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Morowali ditunjukan melalui IPM mengalami peningkatan periode Tahun 2018- 2022. Kondisi ini ditunjukan Tahun 2018 dimana IPM sebesar 71,14, terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,55. IPM Kabupaten Morowali Tahun 2022 masuk kategori **tinggi**. Dimana, capaian IPM ini, tidak lebih baik dari rata-rata capaian Nasional sebesar 72,91, sedangkan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,28. Adapun Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Target Indikator Makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Target 2023	
		RKPD	P-RKPD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,00-76,00	75,00-76,00

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan (Khusus). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. Sedangkan penerimaan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Morowali tahun 2023 meliputi :

1. Dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan Penerimaan dana Tranfer Berupa DAU menyesuaikan dengan pendapatan Negara yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan. Untuk pendapatan DAK memperhitungkan tingkat realisasi pekerjaan tahun anggaran berjalan.
2. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.
3. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Balai Penghasil;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara

penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
6. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
10. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
11. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Berdasarkan arah kebijakan perubahan pendapatan tahun 2023, target pendapatan daerah di proyeksikan sebesar **Rp. 469.618.719.350**

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat besaran jumlah setiap rincian objek pendapatan yang ditargetkan pada perubahan KUA tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2023
Kabupaten Morowali

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.420.232.119	459.557.860.777	59.137.628.658	14,8
4.1.01	Pajak Daerah	132.800.000.000	175.800.000.000	43.000.000.000	32,4
4.1.02	Retribusi Daerah	170.239.000.000	170.239.000.000	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.810.921.029	1.810.921.029	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.570.311.090	111.707.939.748	16.137.628.658	16,9
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.285.493.032.799	1.286.913.032.799	1.420.000.000	0,1
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.246.874.554.000	1.246.874.554.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.618.478.799	40.038.478.799	1.420.000.000	3,7
	Jumlah Pendapatan	1.685.913.264.918	1.746.470.893.576	60.557.628.658	3,6

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan perubahan belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan, dengan Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Kebijakan belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 terjadi perubahan pada beberapa struktur belanja antara lain ; terjadi kenaikan belanja pada belanja operasi sebesar Rp. 64.753.343.641, Belanja Modal bertambah Sebesar Rp. 37.289.577.545, Belanja Tidak Terduga berkurang Rp. 10.000.000.000 dan Belanja Transfer naik sebesar Rp. 24.019.161.088

5.2. Rencana Perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer belanja tidak terduga yang di tetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali pada perubahan KUA tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Pada Perubahan Tahun 2023
Kabupaten Morowali

S	BELANJA			-	
5.1	BELANJA OPERASI	1.199.665.770.089	1.264.419.113.730	64.753.343.641	5,4
5.1.01	Belanja Pegawai	467.925.174.335	473.766.798.920	5.841.624.585	1,2
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.043.422.214	676.495.526.520	70.452.104.306	11,6
5.1.03	Belanja Bunga	1.664.000.000	1.664.000.000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	118.981.173.540	82.748.788.290	(36.232.385.250)	(30,5)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.052.000.000	29.744.000.000	24.692.000.000	488,8
5.2	BELANJA MODAL	487.313.773.899	524.603.351.444	37.289.577.545	7,7
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.130.772.998	7.013.282.798	(2.117.490.200)	(23,2)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.318.307.114	59.567.584.998	11.249.277.884	23,3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.791.926.628	156.337.553.974	21.545.627.346	16,0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.767.789.429	299.385.015.284	4.617.225.855	1,6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	304.977.730	2.299.914.390	1.994.936.660	654,1
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	15.000.000.000	(10.000.000.000)	(40,0)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	15.000.000.000	(10.000.000.000)	(40,0)
5.4	BELANJA TRANSFER	230.986.283.100	255.005.444.188	24.019.161.088	10,4
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.303.900.000	54.323.061.088	24.019.161.088	79,3
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	200.682.383.100	200.682.383.100	-	-
	Jumlah Belanja	1.942.965.827.088	2.099.027.909.362	156.062.082.274	8,0

VI. KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SILPA Tahun Anggaran 2022, hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Morowali Tahun 2023, SILPA Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp 95.504.453.616, Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan Tahun 2023
Kabupaten Morowali

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5(4-3)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	260.115.180.720	355.619.634.336	95.504.453.616
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	260.115.180.720	355.619.634.336	95.504.453.616
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.062.618.550	3.062.618.550	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.562.618.550	1.562.618.550	-
	Pembiayaan Netto	257.052.562.170	352.557.015.786	95.504.453.616
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) pada sektor ekonomi dan infrastruktur
3. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
4. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan melalui upaya pemilahan sampah untuk mendukung penurunan sampah;

5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
6. Anggaran kesehatan dialokasikan berdasarkan ketentuan pemerintah untuk penguatan program penanggulangan dan pencegahan Covid 19, pemberian insentif tenaga kesehatan dan program pendukung kesehatan lainnya.
7. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Pembangunan rumah layak huni khususnya di wilayah kepulauan berdasarkan target capaian yang telah ditetapkan;
9. Pemberian bantuan di sektor perikanan dengan meningkatkan kualitas mutu sarana bantuan serta percepatan bantuan sosial di sektor lainnya.
10. Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dalam rangka pemerataan pembangunan
11. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program priority.

VIII. PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023, antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Morowali, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat Kabupaten Morowali dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bungku, Agustus 2023

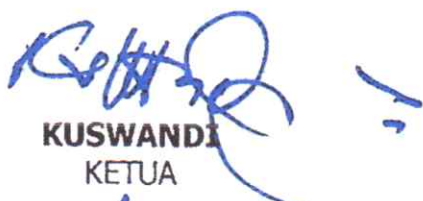
BUPATI MOROWALI

Selaku
PIHAK PERTAMA

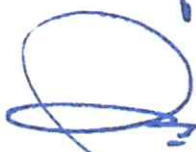

TASLIM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

Selaku
PIHAK KEDUA


**KUSWANDI
KETUA**


**SYARIFUDIN HAFID
WAKIL KETUA I**


**ASGAR ALI
WAKIL KETUA II**